



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan pelayanan nonperizinan, maka Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 2) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 13 Juni 2024

WALI KOTA METRO,

ttd

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro

FACHRUDDIN
NIP. 19750528 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Mandiri;
2. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Fasilitas Kesehatan;
3. Izin Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi Mandiri;
4. Izin Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi Fasilitas Kesehatan;
5. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Mandiri;
6. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz) Fasilitas Kesehatan;
7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Mandiri;
8. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Fasilitas Kesehatan;
9. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Mandiri;
10. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
11. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
12. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK-PG);
13. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK);
14. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO);
15. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
16. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIP-F);
17. Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R);
18. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik (SIP-PRD)
19. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK) Mandiri;
20. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK) Faskes;
21. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS);
22. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) Mandiri;
23. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
24. Surat Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
25. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler (SIP-TKV);
26. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
27. Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM) Mandiri;
28. Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM) Fasilitas Kesehatan;
29. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG);
30. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
31. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
32. Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP);
33. Surat Izin Praktik Tukang Gigi (SIP-TG);
34. Surat Izin Penyelenggaraan Panti Sehat (SIP-PS);
35. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama;
36. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Utama;
37. Surat Izin Unit Transfusi Darah (I-UTD);
38. Surat Izin SPA;
39. Surat Izin Perawat Kesehatan Masyarakat (SI-PKM);
40. Surat Izin Perawat Kesehatan Anak (SI-PKA);

41. Surat Izin Perawat Maternitas (SI-PM);
42. Surat Izin Perawat Medical Bedah (SI-PMB);
43. Surat Izin Perawat Geriatri(SI-PG);
44. Surat Izin Perawat Kesehatan Jiwa (SI-PKJ);
45. Surat Izin Tenaga Teknis Pelayanan Darah(SI-TTPD);
46. Surat Izin Tenaga Audiologis (SITA);
47. Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat (SI-TKM);
48. Surat Izin Pelayanan Dialisis (SI-PD);
49. Surat Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (SI-TAKK);
50. Surat Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga (SI-TKRK);
51. Surat Izin Nutrisionis;
52. Surat Izin Dietisien;
53. Surat Izin Praktik Akupuntur Faskes;
54. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
55. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
56. NIB, SS dan Izin Laboratorium Medis Kelas Pratama;
57. NIB, SS dan Izin Laboratorium Medis Kelas Utama;
58. NIB, SS dan Izin Penyelenggaraan Optikal;
59. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Fasilitas Kesehatan;
60. Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat (SIP-GS);
61. Surat Izin Praktik Sementara (SIP-S);
62. Surat Izin Trayek Angkutan Umum;
63. Izin Peletakan Titik Reklame;
64. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan;
65. Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan (IUPBP);
66. Izin Tempat Penampungan Bekerja Migran Indonesia;
67. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga Antar Kerja Lokal;
68. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
69. NIB, SS dan Izin Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer);
70. NIB, SS dan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
71. NIB, SS dan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi;
72. NIB, SS dan Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi;
73. NIB, SS dan Izin Praktik Dokter Hewan;
74. NIB, SS dan Izin Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner;
75. NIB, SS dan Izin Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner;
76. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator);
77. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb);
78. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
79. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta (IP-SDS);
80. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (IP-SMP);
81. Izin Pendirian Kegiatan Belajar Mengajar (IP-KBM);
82. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (IP-PAUD);
83. Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IO-SDS);
84. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (IO-SMP);
85. Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar (IO-KBM);
86. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (IO-PAUD);
87. Surat Izin Salon Kecantikan (SI-SK);
88. Surat Izin Klinik Kecantikan (SI-KK);
89. NIB dan SS Toko Alat Kesehatan;
90. NIB, SS dan Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe C;
91. NIB, SS dan Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe D;
92. NIB, SS dan Izin Rumah Sakit Swasta Tipe C;
93. NIB, SS dan Izin Rumah Sakit Swasta Tipe D;
94. NIB dan SS Pusat Kesehatan Masyarakat;

95. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F)
96. NIB, SS Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
97. NIB, SS dan Izin Apotik;
98. NIB dan SS Toko Obat Tradisional;
99. Dihapus
100. NIB dan SS Jasa Manajemen Hotel;
101. Izin Pendirian Kursus dan Pelatihan (IPKPP);
102. Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (IOKPP);
103. Surat Izin Tempat Pemotongan Hewan (SI-TPH);
104. NIB dan UMKU Pergudangan dan Penyimpanan;
105. Dihapus;
106. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
107. Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (SIPPR);
108. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
109. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
110. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Depot Air Isi Ulang;
111. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan/Restoran;
112. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga /Catering;
113. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Perhotelan;
114. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Makanan Jajanan;
115. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT) Mandiri
116. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIK-TW) ;
117. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana;
118. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana;
119. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Desain Prototipe;
120. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Penyesuaian Desain Prototipe;
121. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Ketentuan Pokok Tahan Gempa;
122. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kepentingan Umum;
123. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kepentingan Umum dengan Pertelaan;
124. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Kepentingan Umum Bertahap;
125. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kolektif;
126. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Prasarana;
127. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Fungsi Campuran;
128. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Penertiban Baru) ;
129. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Perpanjangan);
130. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Administratif);
131. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Cagar Budaya);
132. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Renovasi);
133. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
134. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL);
135. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (IPP-PNF);
136. Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal (SIO-PNF);
137. Surat Izin Penelitian (SI-P);
138. Surat Izin Penelitian (SI-P) Perorangan Kelompok Lembaga atau Institusi;
139. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha;
140. Surat Izin Kerja Fisikawan Medik (SIK-FM);
141. Surat Izin Kerja Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
142. NIB dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
143. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
144. Nomor Induk Berusaha.

WALI KOTA METRO,

ttd

WAHDI

